

SKRIPSI

**PENGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN
KASUS PENGHINAAN DI INTERNET
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA BARAT)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh :

Aditya Anggriawan Dwi Putra

1310012111336

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2019

No.Reg:13/Pid-02/II-2019

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 13/PID-02/11-2019

Nama : Aditya Anggriawan Dwi Putra
NPM : 1310012111336
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penggunaan Digital Forensik Dalam
Pembuktian Kasus Penghinaan Di Internet
(Studi Kasus Di Polda Sumatera Barat)

Telah disetujui pada hari Kamis tanggal Tujuh Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dr.Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I) _____

2. Syafridatati, S.H.,M.H. (Pembimbing II) _____

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 13/PID-02/II-2019

Nama : Aditya Anggriawan Dwi Putra
NPM : 1310012111336
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penggunaan Digital Forensik Dalam
Pembuktian Kasus Penghinaan Di Internet
(Studi Kasus Di Polda Sumatera Barat)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari
Rabu tanggal **Tiga Belas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. (Ketua)** _____
2. **Syafridatati, S.H., M.H. (Sekretaris)** _____
3. **Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota)** _____
4. **Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota)** _____
5. **Hendriko Arizal, S.H, M.H. (Anggota)** _____

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PENGGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS
PENGHINAAN DI INTERNET
(STUDI KASUS DI POLDA SUMATERA BARAT)**

¹Aditya Anggriawan Dwi Putra, ¹Syafridatati, ¹Uning Pratimaratri
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: Hbleach91@yahoo.com

ABSTRAK

Kegiatan Digital Forensik dalam pembuktian kasus penghinaan di *facebook* sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Pasal 45 A ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang –Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Contohnya pada kasus penghinaan di *facebook* terhadap kepala Negara yang dilakukan oleh terdakwa B.A pada tanggal 18 November 2017. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah peran Digital Forensik terhadap pembuktian kasus penghinaan di internet? (2) Bagaimanakah kendala informan penyidik yang ahli di bidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi dokumen, Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian (1) Peranan digital forensic untuk menganalisis barang bukti yang ada berupa pengumpulan barang bukti, penyimpanan, menganalisis dan presentasi kemudian dapat diputuskan bahwa akun facebook yang bernama B.A terbukti melakukan tindak pidana. (2) Kendala yang dialami informan penyidik yang ahli dibidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet diantaranya perangkat hukum yang belum memadai, kekurangan anggota penyidik yang mempunyai spesialisasi kejahatan cyber dan kekurangan laboratorium forensik untuk menganalisis alat bukti kejahatan cyber.

Kata Kunci : Peranan, Digital Forensik, Penghinaan, Internet

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN KASUS PENGHINAAN DI INTERNET”** ini dapat terselesaikan.

Dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis sangat sadar bahwa hasil ini tidak akan dapat penulis raih tanpa motivasi, harapan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu **Syafridatati, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Zarfina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Ibuk Yetisma Saini, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis
5. Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kompol. Yanisman selaku kanit 1 subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar teristimewa untuk Ibunda Farida Ningsih dan Ayahanda Efrizon S.Sos serta kakak penulis Benny Effan Wahyudi S.Kom yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Reda Rahmawati, Ali Ghafar, Reza, Gema, Gemi, Arta, Wawan, Alberkah, Bintang, Zhafran dan teman teman yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu
9. Terima kasih kepada keluarga V.coffee, Info Sumbar, Sawadicup dan semua mahasiswa angkatan 2013 terima kasih atas semangat dan bantuannya kepada penulis saat belajar hingga pembuatan skripsi ini..
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta teristimewa kepada angkatan 2013 atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang positif sangat penulis harapkan.

Padang , Februari 2019

Penulis

Aditya Anggriawan Dwi Putra
1310012111336

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Digital Forensik	10
1. Pengertian Digital Forensik	10
2. Sejarah Digital Forensik	13
3. Pembuktian Tindak Pidana melalui Digital Forensik	17
4. Hasil Digital Forensik	18
B. Tinjauan Penyidikan	19
1. Pengertian Penyidikan	19
2. Kewenangan Kepolisian dalam Penyidikan.....	22
3. Kepolisian dan Digital Forensik	24
C. Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penghinaan di Internet	25
D. Tinjauan Penghinaan dan Ujaran Kebencian.....	27
1. Pengertian Penghinaan dan Ujaran Kebencian.....	27
2. Jenis – jenis Penghinaan dan Ujaran Kebencian.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peranan Digital Forensik terhadap Pembuktian Kasus Penghinaan di Internet.....	42
B. Kendala Informan Penyidik yang Ahli di bidang Digital Forensik dalam Kasus Ujaran Kebencian di Internet.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat, kejahatan *cyber* menjadi sebuah ancaman yang cukup serius. Tapi hingga saat ini profesional yang menekuni dunia digital forensik masih sangat terbatas. Akibatnya, banyak penegak hukum dan profesional yang terjun ke *digital forensic* tanpa latar belakang teknologi informasi. Akhirnya mereka terbata-bata sehingga kerap mentok saat menganalisa bukti.

Forensik digital sering dikenal sebagai digital forensik ilmu adalah cabang dari ilmu forensik meliputi pemulihan dan investigasi dari bahan yang ditemukan dalam perangkat digital, seringkali dalam kaitannya dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital ini awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang mampu menyimpan data digital. Digital Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital. Digital forensik investigasi memiliki berbagai aplikasi. Yang paling umum adalah untuk mendukung atau menolak hipotesis sebelum pidana atau perdata (sebagai bagian dari penemuan elektronik pengadilan proses). Proses forensik yang khas meliputi kejang, forensik pencitraan (akuisisi) dan analisis media digital dan produksi laporan ke bukti yang dikumpulkan. Investigasi

yang lebih luas dalam lingkup dari daerah lain analisis forensik (di mana tujuan umum adalah untuk memberikan jawaban atas serangkaian pertanyaan sederhana) sering melibatkan kompleks waktu-garis atau hipotesis.¹

Undang - undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai bukti digital. Bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan dengan syarat bahwa informasi yang tercantum di dalamnya secara teknis dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Agar bukti digital dianggap sah dan dapat diajukan ke persidangan maka diperlukan tindakan forensik digital yang terdiri dari pengumpulan, akuisisi, pemulihan, penyimpanan, dan pemeriksaan bukti digital berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian.. Kasus penghinaan di internet diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi Transaksi Elektronik:

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya alat bukti lain yang tidak diatur di dalam KUHAP. Alat bukti itu berupa elektronik atau yang sering disebut dengan bukti elektronik, seperti informasi elektronik, data atau dokumen elektronik, pemeriksaan saksi dengan menggunakan *teleconference*, *microfilm* yang berisi dokumen perusahaan di

¹ Marten Tamren <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/> pada tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 15:23 wib

samping bukti-bukti lain, misalnya rekaman radio kaset, *VCD (Video Compact Disk)* atau *DVD (Digital Versatile Disk)*, foto, *faximile*, hasil rekaman *CCTV (Closed Circuit Television)*, bahkan *SMS (Short Message Service)* atau *MMS (Multimedia Messaging Service)*. Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV untuk pembuktian tindak pidana pembunuhan dalam kasus Jessica. Dari keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana.

Kepolisian adalah lembaga negara penegak hukum yang fungsionalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Kepolisian sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam sebuah tindak pidana yang menggunakan teknologi internet di Indonesia, seperti *fraud*, persekusi, ataupun penghinaan menjadi tugas Kepolisian dalam penegakan hukumnya. Kewenangan dalam kasus-kasus *cyber crime* langsung dibawah Bareskrim Polri, namun untuk digital forensik merupakan tugas Subbid Komputer Forensik Puslabfor Mabes Polri yang saat ini dipimpin oleh AKBP M Nuh Al-Azhar. Sejak tahun 2000, ia menjadi salah satu perintis pengembangan kemampuan digital forensik di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Akhirnya, pada tahun 2010 kerja kerasnya membuahkan hasil dengan dibentuknya Digital Forensic Analyst Team (DFAT) dan dipercaya untuk

memimpinnya. Di samping itu, ia juga memberikan kontribusi dasar digital forensik berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) pemeriksaan dan analisis digital forensik, mulai dari prosedur pemeriksaan, penerimaan dan penyerahan barang bukti elektronik hingga pemeriksaan komputer, handphone, maupun audio forensik. Dari tahun ke tahun, jumlah barang bukti yang diperiksa DFAT terus bertambah. Mulai hanya 214 item yang berasal dari 52 kasus di tahun 2010, berkembang menjadi lebih dari 440 item barang bukti elektronik yang berasal dari 60 kasus di tahun 2011. Kemudian, tahun lalu ada 149 kasus dengan 882 barang bukti. Semua itu pun belum termasuk barang bukti elektronik yang diperiksa dan dianalisis dalam tahap penyelidikan.² Dalam hukum Indonesia ada asas kepastian hukum yang harus kita junjung yang mengharuskan bahwa siapa pun dan dimana pun apabila melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku, apalagi bila sudah mengarah ke tindak pidana harus di proses selama itu berada di dalam wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat Pasal 1 KUHP menyebutkan bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat di hukum kecuali ada aturan yang mengaturnya”. Hal ini mengharuskan pihak Kepolisian harus menegakan hukum tak memandang siapa pun dan dimana pun termasuk pada kasus-kasus *cyber crime* sekali pun. Oleh karena dari itu digital forensic perlu dilakukan terhadap tindak pidana yang terjadi di Internet dengan keahlian khusus digital forensik untuk mengungkap penghinaan di Internet.

Terdapat kasus Penghinaan terhadap Presiden yang dilakukan oleh pelaku yang dilakukan di jejaring sosial Facebook. Kasus ini terjadi pada November

² Muhammad Nuh Al Azhar <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ceb1a555a3c/m-nuh-al-azhar--ahli-it-yang-jadi-penegak-hukum> pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 15:40 wib

2017 di Kabupaten Agam. Polisi berhasil meringkus pelaku dengan menggunakan digital forensic dan berhasil menangkapnya pada 29 November 2017 dengan alat bukti Asus model asus-z00rd warna hitam imei 359443069394863, 2 buah simcard dan sebuah memory card merk v-gen kapasitas 16gb.

Pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan sengaja di muka umum dengan lisan dan tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **PENGGUNAAN DIGITAL FORENSIK DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PENGHINAAN DI INTERNET.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran digital forensic terhadap pembuktian kasus penghinaan di internet?
2. Bagaimanakah kendala informan penyidik yang ahli di bidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran digital forensic terhadap pengungkapan kasus penghinaan di internet

2. Untuk mengetahui kendala informan penyidik yang ahli di bidang digital forensic dalam kasus ujaran kebencian di internet

D. Metode Penelitian

1. Jenis/ Tipe Penelitian

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan³.

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Suatu penelitian mungkin hanya dilakukan sampai taraf deskriptif. Sehingga sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Penelitian ini penulis gunakan dengan maksud agar tidak berhenti pada taraf melukiskan saja akan tetapi dengan keyakinan-keyakinan tertentu mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objek permasalahannya.

³ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Data primer diperoleh dengan wawancara terhadap 3 orang penyidik di Polda Sumbar yang menangani kasus penghinaan di internet bersama Kompol.Yanisman Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimsus dan bapak Irwan.S.kom selaku anggota subid 2 ditreskrimsus Polda Sumatera Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah BAP kasus penghinaan di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian penulis menggunakan teknik yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel⁴. Wawancara yang dipergunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya⁵.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian⁶. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan digital forensik.

5. Pengolahan Data

Pada penelitian hukum sosiologis, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut

⁴ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm: 162.

⁵ *Ibid*, hlm: 163.

⁶ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm: 112.

untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengolahan data belum memberikan arti bagi tujuan penelitian. Sebab data-data yang dibutuhkan masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk pengolahannya. Maka diperlukan editing dalam pengolahan data penelitian ini.

6. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan. Analisa akan dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Digital Forensik

a. Pengertian Digital Forensik

Forensik digital sering dikenal sebagai digital forensik ilmu adalah cabang dari ilmu forensik meliputi pemulihan dan investigasi dari bahan yang ditemukan dalam perangkat digital, seringkali dalam kaitannya dengan kejahatan komputer. *The forensik digital* istilah ini awalnya digunakan sebagai sinonim untuk forensik komputer tetapi telah diperluas untuk mencakup penyelidikan semua perangkat yang mampu menyimpan data digital. Digital Forensik adalah suatu ilmu pengetahuan dan keahlian untuk mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital pada saat menangani sebuah kasus yang memerlukan penanganan dan identifikasi barang bukti digital.⁷

Landasan forensik digital ialah praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Investigasi forensik digital memiliki penerapan yang sangat beragam. Penggunaan paling umum adalah untuk mendukung atau menyanggah asumsi kriminal dalam pengadilan pidana atau perdata.

Forensik juga dapat dilakukan di sektor swasta; seperti penyelidikan internal perusahaan (*in-house*) atau penyelidikan intrusi (penyelidikan khusus mengeksplorasi sifat dan dampak intrusi jaringan yang tidak sah).

⁷ Marten tamren, pengertian digital forensic, diakses dari <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/>, pada tanggal 2 maret 2018, pukul 13.10

Penguasaan ilmu forensik digital tidak hanya menuntut kemampuan teknis semata tetapi juga terkait dengan bidang lain, seperti bidang hukum. Aspek teknis dari penyelidikan dapat dibagi menjadi beberapa subcabang, sesuai dengan jenis perangkat digital yang terlibat; forensik komputer, forensik jaringan, analisis data forensik dan forensik peranti bergerak. Proses forensik umumnya meliputi penyitaan, *forensic imaging* (akuisisi) dan analisis media digital dan penyusunan laporan berdasarkan bukti yang dikumpulkan.

Selain mengidentifikasi bukti langsung sebuah kejahatan, forensik digital dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hubungan antara tersangka dan kasus tertentu, mengkonfirmasi alibi-alibi atau pernyataan-pernyataannya, untuk memahami niat, mengidentifikasi sumber (misalnya, dalam kasus sengketa hak cipta), atau mengotentikasi dokumen-dokumen. Ruang lingkup investigasi forensik digital lebih luas daripada bidang pengetahuan forensik lainnya (di mana sebagian besar ilmu forensik lain dirancang untuk menjawab pertanyaan yang relatif sederhana), sering melibatkan garis waktu atau hipotesis yang kompleks.⁸

Digital forensik investigasi memiliki berbagai aplikasi. Yang paling umum adalah untuk mendukung atau menolak hipotesis sebelum pidana atau perdata (sebagai bagian dari penemuan elektronik pengadilan proses). Proses forensik yang khas meliputi kejang, forensik pencitraan (akuisisi) dan analisis media digital dan produksi laporan ke bukti yang dikumpulkan.

Investigasi yang lebih luas dalam lingkup dari daerah lain analisis forensik (di mana tujuan umum adalah untuk memberikan jawaban atas

⁸ Carrier, Brian (2006). "*Basic Digital Forensic Investigation Concept*" http://www.digital-evidence.org/di_basics.html pada tanggal 18 maret 2018 pukul 15:00 WIB

serangkaian pertanyaan sederhana) sering melibatkan kompleks waktu-garis atau hipotesis. Digital Forensik meliputi beberapa sub-cabang yang berkaitan dengan penyelidikan berbagai jenis perangkat, media atau artefak.

Dalam suatu model forensik digital melibatkan tiga komponen terangkai yang dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah tujuan akhir dengan segala kelayakan serta hasil yang berkualitas. Ketiga komponen tersebut adalah:⁹

1) Manusia (*People*), diperlukan kualifikasi untuk mencapai manusia yang berkualitas. Memang mudah untuk belajar komputer forensik, tetapi untuk menjadi ahlinya, dibutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan dan pengalaman.

2) Peralatan (*Equipment*), diperlukan sejumlah perangkat atau alat yang tepat untuk mendapatkan sejumlah bukti yang dapat dipercaya dan bukan sekadar bukti palsu.

3) Aturan (*Protocol*), diperlukan dalam menggali, mendapatkan, menganalisis, dan akhirnya menyajikan dalam bentuk laporan yang akurat. Dalam komponen aturan, diperlukan pemahaman yang baik dalam segi hukum dan etika, kalau perlu dalam menyelesaikan sebuah kasus perlu melibatkan peran konsultasi yang mencakup pengetahuan akan teknologi informasi dan ilmu hukum.

⁹ Meiyanti, Ruci Ismaniah ,2015 , "Perkembangan Digital Forensik Saat Ini dan Mendatang". *Jurnal Kajian Ilmial UBJ*. Jawa Barat: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Sejarah Digital Forensik

Forensik (berasal dari bahasa Latin forensis yang berarti “dari luar”, dan serumpun dengan kata forum yang berarti “tempat umum”) adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, akuntansi forensik dan sebagainya.

Evolusi Forensik

- 1) Francis Galton (1822-1911) : sidik jari;
- 2) Leone Lattes (1887-1954) : Golongan darah (A,B,AB & O)
- 3) Calvin Goddard (1891-1955) : senjata dan peluru (Balistik)
- 4) Albert Osborn (1858-1946) : Document examination
- 5) Hans Gross (1847-1915) : menerapkan ilmiah dalam investigasi criminal
- 6) FBI (1932) : Lab.forensik.

Ilmu forensik adalah ilmu yang mempelajari benda-benda yang berhubungan dengan kejahatan. Benda-benda ini dinamakan barang bukti. Para ilmuwan forensik mempelajari barang bukti supaya bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan. Istilah forensik berarti : “dapat dipakai dalam persidangan hukum.”¹⁰

Saat menganalisis barang bukti, para ilmuwan forensik melakukan kegiatan-kegiatan yang sama seperti yang dilakukan para ilmuwan lain:

¹⁰ Prayudi, Y & Afrianto, D. S , 2007, Antisipasi Cyber Crime menggunakan Teknik Komputer Forensik, Yogyakarta.

mereka mengamati, menggolongkan, membandingkan, menggunakan angka, mengukuiur, memperkirakan, menafsirkan data, dan kemudian menarik kesimpulan yang masuk akal berdasarkan barang bukti yang ada. Ilmu forensik bersifat aktif dan tak kenal lelah. Ilmu ini menyelidiki secara tuntas.

2. Sejarah Komputer Forensik

Barang bukti yang berasal dari komputer telah muncul dalam persidangan hampir 30 tahun. Awalnya, hakim menerima bukti tersebut tanpa melakukan pembedaan dengan bentuk bukti lainnya. Seiring dengan kemajuan teknologi komputer, perlakuan serupa dengan bukti tradisional akhirnya menjadi bermasalah.

Komputer mulai masuk kedalam dokumen resmi hukum lewat *US Federal Rules of Evidence* pada tahun 1976. Selanjutnya dengan berbagai perkembangan yang terjadi muncul beberapa dokumen hukum lainnya, antara lain adalah:

- a. *The Electronic Communications Privacy Act 1986*, berkaitan dengan penyadapan peralatan elektronik.
- b. *The Computer Security Act 1987 (Public Law 100-235)*, berkaitan dengan keamanan system komputer pemerintahan.
- c. *Economic Espionage Act 1996*, berhubungan dengan pencurian rahasia dagang. Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dikarenakan sifat alami dari teknologi komputer memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya. Karena itulah salah satu upaya untuk

mengungkap kejahatan komputer adalah lewat pengujian sistem dengan peran sebagai seorang detektif dan bukannya sebagai seorang user. Kejahatan komputer (*cybercrime*) tidak mengenal batas geografis, aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat, ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti.

Pembuktian dalam dunia maya memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini dikarenakan sifat alami dari teknologi komputer memungkinkan pelaku kejahatan untuk menyembunyikan jejaknya. Karena itulah salah satu upaya untuk mengungkap kejahatan komputer adalah lewat pengujian sistem dengan peran sebagai seorang detektif dan bukannya sebagai seorang user. Kejahatan komputer (*cybercrime*) tidak mengenal batas geografis, aktivitas ini bisa dilakukan dari jarak dekat, ataupun dari jarak ribuan kilometer dengan hasil yang serupa. Penjahat biasanya selangkah lebih maju dari penegak hukum, dalam melindungi diri dan menghancurkan barang bukti. Untuk itu tugas ahli digital forensik untuk menegakkan hukum dengan mengamankan barang bukti, rekonstruksi kejahatan, dan menjamin jika bukti yang dikumpulkan itu akan berguna di persidangan¹¹. Bagaimanapun, digital forensik banyak dibutuhkan dalam berbagai keperluan, bukan hanya pada kasus-kasus kriminal yang melibatkan hukum. Secara umum kebutuhan digital forensik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹¹ Prayudi, Y & Afrianto, D. S. 2007. *Antisipasi Cyber Crime menggunakan Teknik Komputer Forensik*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007, diselenggarakan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 16 Juni 2007.

- a) Keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum.
- b) Rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer.
- c) Upaya-upaya pemulihan kerusakan sistem.
- d) Troubleshooting yang melibatkan hardware maupun software.
- e) Keperluan untuk memahami sistem ataupun berbagai perangkat digital dengan lebih baik.

3. Definisi Forensik Komputer atau Forensik Teknologi Informasi atau Forensik Digital

Definisi para ahli yang biasa diajukan acuan tentang apa sebenarnya digital forensic. Menurut Marcella¹², secara terminologi, Komputer Forensik atau forensik Teknologi Informasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan/penyaringan, dan dokumentasi bukti komputer dari sebuah kejahatan komputer.

Judd Robin yang juga seorang ahli komputer forensik dalam Abdullah juga menyatakan bahwa “komputer forensik merupakan penerapan secara sederhana dari penyelidikan komputer dan teknik analisisnya untuk menentukan bukti-bukti hukum yang mungkin”.

Sedangkan menurut Budhi santoso¹³, digital forensic adalah kombinasi disiplin ilmu hukum dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan dan menganalisa data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi nirkabel, dan

¹² Marcella, A. J. & Greenfiled, R. S. 2002. “*Cyber Forensics a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes*”, Florida: CRC Press LLC.

¹³ Budhisantoso, Nugroho, *Personal Site*, ([http:// www.forensik-komputer.info](http://www.forensik-komputer.info), diakses 24 Desember 2010).

perangkat penyimpanan sehingga dapat dibawa sebagai barang bukti di dalam penegakan hukum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa digital forensik adalah penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti/informasi yang secara magnetis tersimpan/disandikan pada komputer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Pembuktian Tindak Pidana melalui Digital Forensik

Keberadaan barang bukti sangat penting dalam investigasi kasus-kasus *computer crime* maupun *computer-related crime* karena dengan barang bukti inilah *investigator* dan *forensic analyst* dapat mengungkap kasus-kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap, untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya oleh karena posisi barang bukti ini sangat strategis, *investigator* dan *forensic analyst* harus paham jenis-jenis barang bukti. Diharapkan ketika ia datang ke TKP yang berhubungan dengan kasus *computer crime* dan *computer-related crime*, ia dapat mengenali keberadaan barang bukti tersebut untuk kemudian diperiksa dan dianalisa lebih lanjut. Adapun klasifikasi barang bukti digital forensik terbagi atas :

Barang bukti elektronik. Barang bukti ini bersifat fisik dan dapat dikenali secara visual, oleh karena itu *investigator* dan *forensic analyst* harus sudah memahami untuk kemudian dapat mengenali masing-masing barang bukti

elektronik ini ketika sedang melakukan proses searching (pencarian) barang bukti di TKP. Jenis-jenis barang bukti elektronik adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Komputer PC, laptop/notebook, netbook, tablet
2. Handphone, smartphone
3. Flashdisk/thumb drive
4. Floppydisk
5. Harddisk
6. CD/DVD
7. Router, switch, hub
8. Kamera video, cctv
9. Kamera digital
10. Digital recorder
- 11 Music/video player

d. Hasil Digital Forensik

Tujuan dari komputer forensik adalah untuk menjelaskan keadaan saat ini artefak digital, seperti sistem komputer, media penyimpanan atau dokumen elektronik. Disiplin biasanya meliputi komputer, *embedded system* (perangkat digital dengan daya komputasi dasar dan *memori onboard*) dan statis memori (seperti pen *drive* USB). Forensik komputer dapat menangani berbagai informasi, mulai dari log (seperti sejarah internet) melalui file yang sebenarnya di drive. Forensik Perangkat Mobile Forensik perangkat mobile merupakan cabang sub-forensik digital yang berkaitan dengan pemulihan bukti digital atau

¹⁴ Muhammad Nuh Al-Azhar. 2010, *Digital Forensic : Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek. Jakarta.

data dari perangkat mobile. Ini berbeda dari Komputer forensik dalam perangkat mobile akan memiliki sistem komunikasi inbuilt (misalnya GSM) dan biasanya, mekanisme penyimpanan proprietary. Investigasi biasanya fokus pada data sederhana seperti data panggilan dan komunikasi (SMS / Email) daripada mendalam pemulihan data yang dihapus. Perangkat *mobile* juga berguna untuk memberikan informasi lokasi, baik dari gps inbuilt / lokasi pelacakan atau melalui situs sel log, yang melacak perangkat dalam jangkauan mereka. Jaringan Forensik Jaringan forensik berkaitan dengan pemantauan dan analisis jaringan komputer lalu lintas, baik lokal dan WAN / internet, untuk tujuan pengumpulan informasi, pengumpulan bukti, atau deteksi intrusi. Lalu Lintas biasanya dicegat pada paket tingkat, dan baik disimpan untuk analisis kemudian atau disaring secara real-time. Tidak seperti daerah lain jaringan data digital forensik sering stabil dan jarang login, membuat disiplin sering reaksioner. Forensik Database Forensik database adalah cabang dari forensik digital yang berkaitan dengan studi forensik database dan metadata mereka. Investigasi menggunakan isi *database*, *file log* dan RAM data untuk membangun waktu-line atau memulihkan informasi yang relevan.¹⁵

2. Tinjauan tentang penyidikan

a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya

¹⁵ Prayudi, Y & Afrianto, D. S. 2007. Antisipasi Cyber Crime menggunakan Teknik Komputer Forensik <http://forensikadigitalblog.blogspot.co.id/2015/08/sejarah-forensik-digital.html> pada pukul 4:41 wib

tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHPA yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHPA, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya¹⁶

Dasar Hukum Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (“Perkap 14/2012”), dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan

¹⁶ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm.380-381.

- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 menyatakan:

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.¹⁷

c. Kewenangan Kepolisian dalam melakukan penyidikan

Penyidik guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari definisi Penyidikan di atas dapat kita bisa ketahui bahwa tindakan penyidikan dilakukan oleh penyidik (dalam hal ini kepolisian) pada proses penyidikan. Selain itu, penyidikan dilakukan guna kepentingan pembuktian atau penuntutan dan atau peradilan. Kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHAP, antara lain yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang berkaitan dengan eghinaan di internet.

¹⁷ Elida Damaiyanti Napitupulu, 2013 , *dasar bagi polisi melakukan penyidikan* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan> diakses pada tanggal 16 maret 2018 pukul 16:00 WIB

Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan batasan tentang penyidik:

“Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

- 1) Penyidik adalah : a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi.
b. Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- 2) Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik.

- 3) Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukkan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.
- 6) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai.

d. Kepolisian dan Digital Forensik

Dalam sebuah tindak pidana yang menggunakan teknologi internet di Indonesia, seperti kasus penghinaan sudah menjadi tugas Kepolisian dalam penegakan hukumnya. Kewenangan dalam kasus-kasus *cyber crime* langsung dibawah Bareskrim Polri, namun untuk digital forensik merupakan tugas

Subbid Komputer Forensik Puslabfor Mabes Polri yang saat ini dipimpin oleh AKBP M Nuh Al-Azhar. Sejak tahun 2000, ia menjadi salah satu perintis pengembangan kemampuan digital forensik di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri. Akhirnya, pada tahun 2010 kerja kerasnya membuahkan hasil dengan dibentuknya Digital Forensic Analyst Team (DFAT) dan dipercaya untuk memimpinya. Di samping itu, ia juga memberikan kontribusi dasar digital forensik berupa *Standard Operating Procedure* (SOP) pemeriksaan dan analisis digital forensik, mulai dari prosedur pemeriksaan, penerimaan dan penyerahan barang bukti elektronik hingga pemeriksaan komputer, handphone, maupun audio forensik.

3. Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penghinaan di Internet

Penerapan pasal-pasal yang dikenakan dalam kasus *cybercrime* merupakan suatu permasalahan besar yang sangat merisaukan, misalnya apabila ada hacker yang melakukan pencurian data apakah dapat ia dikenakan Pasal 362 KUHP? Pasal tersebut mengharuskan ada sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang hilang, sedangkan data yang dicuri oleh *hacker* tersebut sama sekali tidak berubah. Hal tersebut baru diketahui biasanya setelah selang waktu yang cukup lama karena ada orang yang mengetahui rahasia perusahaan atau menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi. Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*). Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung karena menerima dampak dari serangan yang dilancarkan tersebut seperti tampilan yang berubah maupun tidak berfungsinya program

yang ada, hal ini terjadi untuk kasus-kasus hacking. Untuk kasus carding, permasalahan yang ada adalah saksi korban kebanyakan berada di luar negeri sehingga sangat menyulitkan dalam melakukan pelaporan dan pemeriksaan untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi korban. Apakah mungkin nantinya hasil BAP dari luar negeri yang dibuat oleh kepolisian setempat dapat dijadikan kelengkapan isi berkas perkara? Mungkin apabila tanda tangan digital (digital signature) sudah disahkan maka pemeriksaan dapat dilakukan dari jarak jauh dengan melalui e-mail atau messenger. Internet sebagai sarana untuk melakukan penghinaan dan pelecehan sangatlah efektif sekali untuk “pembunuhan karakter”. Penyebaran gambar porno atau email yang mendiskreditkan seseorang sangatlah sering sekali terjadi. Permasalahan yang ada adalah, mereka yang menjadi korban jarang sekali mau menjadi saksi karena berbagai alasan. Apabila hanya berupa tulisan atau foto-foto yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif dengan langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan).

Peranan saksi ahli digital forensic sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus *cybercrime* seperti penghinaan, *fraud*, ataupun persekusi di Internet, sebab apa yang terjadi di dunia maya membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang spesifik. Saksi ahli dalam kasus *cybercrime* dapat melibatkan lebih dari satu orang saksi ahli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, misalnya dalam kasus *deface*, disamping saksi ahli yang menguasai

desain grafis juga dibutuhkan saksi ahli yang memahami masalah jaringan serta saksi ahli yang menguasai program.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus *cybercrime* yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab *digital evidence* tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus *cybercrime* barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan banyak kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk compact disc saja, hingga saat ini belum ada Undang- Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (*digital evidence*) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.¹⁸

4. Tinjauan tentang Penghinaan

a. Pengertian Penghinaan dan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Penghinaan dan ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau

¹⁸ Balian Zahab, *Prosedur penyidikan terhadap tindak pidana cyber crime*
<https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/10/18/prosedur-penyidikan-terhadap-tindak-pidana-cyber-crime/> diakses pada 14 Maret 2018 pada pukul 17:15 wib

kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹⁹ Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.²⁰

Dalam Surat Kapolri nomor SE/6/X/2015 Edaran menjelaskan bahwa ujaran kebencian memiliki dampak merendahkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Adapun faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*), yaitu sebagai berikut :

1. Faktor dari dalam diri atau individu

Faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan

hate speech adalah faktor internal yang utama yaitu faktor

¹⁹ Wikipedia, 2017, *Ucapan Kebencian (Hate Speech)*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ucapan_Kebencian, diakses pada tgl 27 September 2017, pukul 10.00

²⁰ Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafitri, Jakarta. hlm. 38.

kejiwaan dikarenakan sakit hati sehingga daya emosional yang tinggi dalam diri pelaku dan rendah mental pelaku yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian.²¹

2. Faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu seperti kurangnya control internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi keluarga tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kriminal yang terjadi disekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma *social* atau konflik norma –norma yang dimaksud.²²

3. Faktor sarana dan fasilitas

Faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri juga membawa pengaruh yang besar terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial kemajuan teknologi membuat para pelaku semakin mudah melakukan kejahatan dengan memaksimalkan sarana dan fasilitas yang ada pada zaman modern seperti saat ini.²³

4. Faktor lingkungan

²¹Meri Febriyani, 2018, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*, Univeristas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 6.

²²*Ibid.*

²³*Ibid*, hlm. 7.

Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya polaperilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain adalah :

- a. Lingkungan yang member kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang member contoh dan teladan;
- c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaran²⁴

Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (hate speech) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Di pandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, lebih tepat. Pembuat Undang-undang sejak bermula bermaksud melindungi:²⁵

- a. Kehormatan, dalam bahasa Belanda disebut *eer*
- b. Nama baik, dalam bahasa Belanda disebut *geode naan*.

Jika dipandang dari sisi *feit/* perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi

²⁴*Ibid.*

²⁵A.Yudha Prawira, 2016, *Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian berdasarkan Surat Ederan Kapolri nomor SE/06/X/2015*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm.20.

setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.²⁶

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas dan dapat menyebabkan mereka sangat menderita, sementara orang lain tidak peduli. Ujaran kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun di dalam ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.²⁷

Aspek-aspek ujaran kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek :²⁸

a. Suku

²⁶Leden Merpaung, 1997, *Tindak Pidana terhadap kehormatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 9.

²⁷M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, *SE tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 Nomor 3, hlm.345-346.

²⁸ Meri Febriyani, *Op.Cit*, hlm. 39.

Mengusahakan dukungan umum, dengan cara menghasut untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan sehingga terjadinya konflik sosial antar suku.

b. Agama

Menghina atas dasar agama, berupa,hasutan untuk melakukan kekerasan, diskriminasi atau permusuhan.

c. Aliran keagamaan

Mengajurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu, dengan maksud untuk menghasut orang lain agar melakukan kekerasan,diskriminasi, atau permusuhan.

d. Keyakinan/kepercayaan

Menyulutkan kebencian atau pernyataan permusuhan kepada keyakinan/kepercayaan orang lain sehingga timbulnya diskriminasi antar masyarakat.

e. Ras

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, pembedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

f. Antar golongan

Penyerbaluasan kebencian terhadap antar golongan karena penduduk dengan maksud untuk menghasut orang agar melakukan kekerasan, diskriminasi, atau permusuhan.

g. Warna kulit

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena perbedaan warna kulit yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

h. Etnis

Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain karena memperlakukan, perbedaan, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan atau pelaksanaan hak asasi manusia.

i. Gender

Segala bentuk perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, pemanfaatan atau penggunaan hak asasi manusia, yang didasarkan atas jenis kelamin.

j. Orientasi seksual dan ekspresi gender

Menyulutkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain yang memiliki orientasi seksual sehingga terjadinya diskriminasi terhadap kaum tersebut.

b. Jenis-jenis Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 diuraikan ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;
- 3) Penistaan;
- 4) Memprovokasi;
- 5) Menghasut;
- 6) Penyebaran berita bohong;

Dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; Selanjutnya pada huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan membuat kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat, dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek:

- 1) Suku;
- 2) Agama;
- 3) Aliran keagamaan;
- 4) Keyakinan atau kepercayaan;
- 5) Ras;
- 6) Antargolongan;

- 7) Warna kulit;
- 8) Etnis;
- 9) Gender;
- 10) Kaum difabel (cacat);
- 11) Orientasi seksual;

Dan pada huruf (h) disebutkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan dalam berbagai media, seperti:

- 1) Dalam orasi kegiatan kampanye;
- 2) Spanduk atau *banner*;
- 3) Jejaring media sosial;
- 4) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
- 5) Ceramah keagamaan;
- 6) Media massa cetak maupun elektronik;
- 7) Pamflet;

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

a) Pasal 28 ayat (2)

- (1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
- (2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

b) Pasal 45 ayat (2)

(1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis :

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Pasal 4 ayat (1) :

a) Konflik dapat bersumber dari:

(1) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;

- (2) Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- (3) Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau antara masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- (4) Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

c. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

Dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang yang diatur dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, dengan uraian sebagai berikut:

1) Kesusilaan - Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

2) Perjudian – Pasal 27 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

3) Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik – Pasal 27 ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

4) Pemerasan dan/atau pengancaman – Pasal 27 ayat (4)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

5) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan – Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

6) Ujaran Kebencian – Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

7) Ancaman kekerasan – Pasal 29

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

8) Akses sistem elektronik milik orang lain – Pasal 30 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun”.

9) Akses sistem elektronik milik orang lain dengan tujuan memperoleh Informasi dan/atau Dokumen Elektronik – Pasal 30 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

10) Penjelolan sistem pengamanan – Pasal 30 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

11) Penyadapan dalam komputer milik orang lain – Pasal 31 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain”.

- 12) Mengubah/menghilangkan/menghentikan informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain – Pasal 31 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.

- 13) Merusak informasi dan/atau dokumen elektronik milik orang lain – Pasal 32 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”.

- 14) Mentransfer informasi dan/atau dokumen elektronik kepada yang tidak berhak – Pasal 32 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak”.

15) Tindakan berakibat mengganggu sistem elektronik – Pasal 33

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

16) Memproduksi/menjual perangkat keras atau lunak komputer dan sandi lewat komputer – Pasal 34 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, diimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki:

- (a) Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- (b) Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

17) Manipulasi informasi dan/atau dokumen elektronik – Pasal 35

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

- 18) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.
- 19) “Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan *Digital Forensic* terhadap Pembuktian Kasus Penghinaan di Internet

Digital Forensic adalah suatu penggunaan teknik analisis dan investigasi untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa dan menyimpan bukti/informasi yang secara magnetis tersimpan/disandikan pada computer atau media penyimpanan digital sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus kejahatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Kompol Yanisman Kanit 1 Subid 2 Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, *Digital Forensic* ialah Suatu bentuk ilmu menganalisa barang bukti digital untuk mengungkap suatu kasus kejahatan di dunia maya²⁹

Karena luasnya lingkup yang menjadi objek penelitian dan pembahasan digital forensic maka ilmu digital forensic dibagi kedalam beberapa bagian yaitu: *firewall forensic, network forensic, database forensic, dan mobile device forensic*. Proses *Digital Forensic* menggunakan bermacam-macam metode dan teknik.

Secara umum kebutuhan digital forensik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Keperluan investigasi tindak kriminal dan perkara pelanggaran hukum.
- 2) Rekonstruksi duduk perkara insiden keamanan komputer.

²⁹Wawancara dengan Kompol Yanisman Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, hari senin pada tanggal 16 April 2018 pada pukul 09:58 WIB

- 3) Upaya-upaya pemulihan kerusakan sistem.
- 4) Troubleshooting yang melibatkan hardware maupun software
- 5) Keperluan untuk memahami sistem ataupun berbagai perangkat digital dengan lebih baik

Berdasarkan kasus penghinaan di internet terhadap kepala Negara yang dilakukan oleh akun facebook bernama B.A dan B.A III dapat dilihat dari postingan kedua akun tersebut adanya kata-kata, kalimat-kalimat dan gambar-gambar yang diposting bermuatan provokasi dan ujaran kebencian terhadap Kepala Negara, Agama dan individu maka dilakukan dengan melakukan *digital forensic* untuk menganalisis barang bukti yang ada.

Dari temuan tim patroli *cyber Subdit Cyber Crime* Bareskrim Polri setelah dilaksanakannya *digital forensic* maka dibuatkanlah laporan Informasi untuk ditindak lanjuti ke tahap penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa pemilik Akun facebook atas nama “B.A dan B.A III” adalah seorang laki-laki yang berdomisili di Kota Bukit Tinggi atas nama B.A, oleh sebab itu saudara B.A diduga melakukan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan dengan sengaja di muka umum dengan lisan dan tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 a Jo Pasal 207 Jo Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus penghinaan di internet yang dilakukan oleh B.A tersebut. *Digital Forensic* melakukan pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti : 155-XII-2017-CYBER. Dengan meningkatnya kejahatan berbasis teknologi dalam berbagai modus sebagaimana disebutkan diatas, maka diperlukan suatu mekanisme ilmiah untuk menganalisa dan menelusuri bukti-bukti digital yang ada baik yang disimpan maupun yang ditransmisikan melalui komputer atau perangkat digital lainnya.

Penanganan kasus-kasus yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi sering membutuhkan forensik. Forensik merupakan kegiatan untuk melakukan investigasi dan menetapkan fakta yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan permasalahan hukum lainnya.

Forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan dan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital (*komputer, handphone, tablet, PDA, networking devices, storage, dan sejenisnya*) Forensik digital dapat dibagi lebih jauh menjadi forensik yang terkait dengan komputer (*host, server*), jaringan (*network*), aplikasi (termasuk *database*), dan perangkat (*digital devices*). Masing-masing memiliki pendalaman tersendiri. Pada forensik komputer, fokus penyidikan terkait dengan data yang berada atau terkait dengan komputer itu sendiri.

Layanan yang disediakan oleh komputer atau *server* biasanya tercatat dalam berbagai berkas *log*. Sebagai contoh, pengguna yang gagal masuk karena salah memasukkan *password* akan tercatat. Bisa jadi ini merupakan bagian dari

upaya untuk melakukan penerobosan akses dengan cara *brute force password cracking*. Di sisi desktop, pengguna memasukkan flash disk ke port USB juga tercatat.

Forensik komputer ini bergantung kepada sistem operasi yang digunakan. Sebagai contoh, kebanyakan pengguna komputer desktop menggunakan sistem operasi *Microsoft Windows*. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk melakukan forensik pada komputer yang menggunakan sistem operasi *Microsoft Windows*³⁰. Sistem operasi yang lain meletakkan data di berkas yang berbeda dengan format yang berbeda. Sebagai contoh di sistem UNIX catatan tersedia pada layanan Syslog, sementara itu di sistem *Microsoft Windows* catatan dapat dilihat dengan *Event Viewer*. Berbagai *tools* forensik tersedia untuk membantu penyidik dalam mengumpulkan data yang terkait dengan sistem operasi yang digunakan.

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, maka peran digital forensik sebagai metode pembuktian suatu kasus kejahatan secara digital menjadi sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk

³⁰ Carvey, Harlan, 2005, “Windows Forensics and Incident Recovery,” Addison Wesley.

diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.”

Lebih lanjut peran digital forensic dalam menangani kasus penghinaan di internet terhadap kepala Negara yang dilakukan oleh akun facebook bernama B.A dan B.A III diantaranya :

1. Acquisition (Pengumpulan).

Mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seseorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum hingga akhirnya dijebloskan ke tahanan.

Dalam kasus ini barang bukti yang dikumpulkan berdasarkan berita acara pemeriksaan barang bukti digital Nomor 155-XII-2017-CYBER diantaranya :

- a. Satu unit HP merek asus warna hitam dengan imei 359433069496863
- b. Satu buah *simcard* axis iccid 896211524178837288
- c. Satu buah *simcard* axis iccid 896211504210681630
- d. Satu buah *memory* dengan merek V-gen kapasitas 16 gb

2. Preservation (Pemeliharaan)

Memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada. Termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril artinya

belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik untuk diteliti. Kesalahan kecil pada penanganan bukti digital dapat membuat barang bukti digital tidak diakui di pengadilan. Bahkan menghidupkan komputer dengan tidak hati-hati bisa saja merusak/merubah barang bukti tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mengurangi resiko kerusakan, alat bukti yang telah dikumpulkan dalam kasus ini diperiksa oleh laboratorium digital forensik tindak pidana cyber bareskrim polri

3. Analisa (*Analysis*)

Melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu di-*explore* kembali kedalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindak pengusutan, antara lain: siapa yang telah melakukan, apa yang telah dilakukan (contoh : apa saja software yang digunakan), hasil proses apa yang dihasilkan, dan waktu melakukan).

Penelusuran bisa dilakukan pada data sebagai berikut: alamat URL yang telah dikunjungi, pesan e-mail atau kumpulan alamat e-mail yang terdaftar, program *word processing* atau format ekstensi yang dipakai, dokumen *spreedsheat* yang dipakai, format gambar yang dipakai apabila ditemukan, file-file yang dihapus maupun diformat, password, registry windows, *hidden files*, *log event viewers*, dan *log application*. Termasuk juga pengecekan metadata. Kebanyakan file mempunyai metadata yang berisi informasi yang ditambahkan mengenai file tersebut seperti *computer name*, *total edit time*, jumlah *editing session*, dimana dicetak, berapa kali terjadi penyimpanan(*saving*), tanggal dan waktu modifikasi.

Berdasarkan kasus yang menjerat akun facebook yang bernama B.A setelah dilakukan analaisis terhadap barang bukti yang telah dikumpulkan maka didapatkan hasil analisis bahwa ditemukan aplikasi facebook yang terinstal pada Hp dengan merek Asus warna hitam dengan imei 359433069496863 dengan akun facebook bernama B.A, selain itu juga ditemukan screenshoot foto ujaran kebencian yang tersimpan di dalam memory hp dengan merek V-gen dengan kapasitas penyimpanan 16gb.

Setelah selesai dilaksanakannya analisis terhadap barang bukti, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada penyidik dalam kondisi terbungkus plastik putih transparan yang tersegel berang bukti dan menyerahkan semua hasil digital forensic berupa data untuk selanjutnya dipresentasikan.

4. Presentasi (Presentation).

Menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah di pengadilan. Beberapa hal penting yang perlu dicantumkan pada saat presentasi/panyajian laporan ini, antara lain:

- a. Terjadinya tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA yang saksi maksud tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 di Padang.
- b. Terjadinya tindak pidana menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok

masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA tersebut saksi ketahui berawal dari informasi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar kepada Tim Opsnal Ditreskrim yang menyampaikan bahwa ada Akun Facebook yang telah melakukan mengunggah tulisan pada Wall Facebooknya yang menjurus kepada penghinaan dan ujaran kebencian terhadap orang dan golongan atau agama tertentu. Selanjutnya Direktur memerintah Tim Opsnal untuk melakukan penyelidikan tentang siapa pemilik dari Akun Facebook yang diduga telah melakukan pelecehan atau ejekan terhadap orang atau golongan tertentu tersebut. Akun Facebook yang diduga telah mengunggah informasi atau ucapan ejekan atau hinaan terhadap orang atau golongan tertentu yang saudara maksud tersebut adalah Akun Facebook bernama “B.A dan B.A III.

- c. Sesuai dengan hasil penyelidikan setelah melihat foto pada galeri foto Akun Facebook “B.A dan B.A III”, kami dari Tim Opsnal Ditreskrim Polda Sumbar mengetahui bahwa pemilik Akun “B.A dan B.A III” diduga adalah seorang laki-laki bernama B.A. Hal itu dikuatkan ketika saksi dan rekan-rekan dari Tim Opsnal Ditreskrim Polda Sumbar ketika mendatangi kediaman seorang laki-laki bernama B.A Panggilan B di Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam, ianya mengakui bahwa Akun Facebook “B.A dan B.A III” adalah miliknya sendiri, Cara Sdr. B.A Panggil B tersebut menyebarkan informasi atau ucapan ejekan atau hinaan terhadap orang atau golongan tertentu yang saudara tersebut adalah melalui Media Sosial

Facebook. Bentuk ucapan yang bermakna hinaan atau ejekan terhadap orang atau golongan tertentu yang telah dibuat oleh Sdr. B.A Panggil

B pada Akun Facebook “B.A dan B.A III” miliknya yaitu :

- a. *7 RUKUN IMAN MILENIAL, SELAIN 6 YANG BIASA DIYAKINI, YANG KE-7, PERCAYA KPD JANDA PANTAT #ITEM*
- b. *6 RUKUN ISLAM MILENIAL SELAIN 5 YANG BIASA DILAKUKAN, YANG KE-6 NYA :*
- c. *MEMBELA PARTAI MELEBIHI IDEALISME AGAMA ORANG SUNDA BILANG#BAGONG SIA”*
- d. *“JIKA KANISIUS TAK AMBIL SIKAP TERHADAP PERILAKU ANANDA SUKARLAN. ASUMSI LIAR AKAN MUCUL, JIKA KRISTEN ADALAH AGAMA GAGAL MOVE ON”;*

Laporan yang disajikan harus di *cross check* langsung dengan saksi yang ada, baik saksi yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Dalam kasus ini telah dilakukan *cross check* langsung dengan saksi yang ada Setelah melakukan penyelidikan, saksi dan rekan-rekan saksi dari Tim Opsnal Ditreskrim Polda Sumbar kemudian mendatangi kediaman Sdr. B.A Panggil B.A di Jorong Pincuran Nagari Koto Tangah Kecamatan Tilatang Kaman Kabupaten Agam dan bertemu dengannya. Saat mendatangi kediaman Sdr. B.A Panggil B, saksi dan rekan saksi BRIPKA SUHARDIMAN menanyakan tentang siapa pemilik Akun Facebook “B.A dan B.A III” kepadanya. Saat itu Sdr. B.A Pgl B menerangkan secara lisan bahwa Akun Facebook “B.A dan B.A III” adalah miliknya yang ia mainkan melalui Hp (*Handphone*) Android merek ASUS warna Hitam yang ditunjukkannya kepada kami. Saksi dan rekan saksi BRIPKA SUHARDIMAN kemudian melakukan pengecekan terhadap Aplikasi Facebook yang terdapat pada Hp (*Handphone*) merek ASUS milik Sdr. B.A Pgl B tersebut. Setelah melakukan pengecekan, kami melihat pada Aplikasi *Facebook* sedang Aktif atau sedang digunakan (*Online*) Akun Facebook bernama “B.A”. Kami pun kemudian


melihat beberapa unggahan atau postingan dari Akun Facebook “B.A” tersebut. Dari hasil pengecekan, kami menemukan beberapa unggahan status tulisan dan juga unggahan gambar beserta tulisan yang menjurus kepada ejekan terhadap agama.

Bahwa diketahui dari hasil *patrol cyber* yang dilakukan oleh Subdit Cyber Bareskrim Polri yang mana dari hasil patroli tersebut ditemukan adanya akun facebook atas nama “B.A dan B.A III” dapat dilihat dari postingan kedua akun tersebut adanya kata-kata, kalimat-kalimat dan gambar-gambar yang diposting bermuatan provokasi dan ujaran kebencian terhadap Kepala Negara, Agama dan individu dari temuan tim patrol cyber Subdit Cyber Crime Bareskrim Polri maka dibuatkanlah laporan Informasi untuk ditindak lanjuti ke tahap penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa pemilik Akun facebook atas nama “B.A dan B.A III” adalah seorang laki-laki yang berdomisili di Kota Bukit Tinggi atas nama B.A, oleh sebab itu saudara B.A diduga melakukan terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan dengan sengaja di muka umum dengan lisan dan tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia.

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara tersangka atas nama B.A membuat akun pada media *social Faceebok* menggunakan Handphone dan selanjutnya media social atau akun *facebook* tersebut digunakan untuk mengunggah atau memosti kata-kata, kalimat-kalimat dan gambar-gambar

yang berisikan ujaran kebencian terhadap Presiden Indonesia, Institusi Negara dan terhadap suatu agama.

Berdasarkan analisa kasus dapat disangkakan kepada tersangka B.A, dengan uraian unsur sebagai berikut :



Dari analisa kasus dan tersebut di atas diduga keras tersangka atas nama B.A telah melakukan tindak pidana.

B.Kendala informan penyidik yang ahli dibidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian hasil penelitian yang pertama diatas, tidaklah mudah bagi penyidik Polda Sumatera Barat dalam menangani kasus penghinaan yang berada diwilayah hukumnya. Menurut Bapak Iptu Haryanto, kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi penghinaan dan ujaran kebencian (*hate speech*) antara lain adalah :³¹

1. Perangkat hukum yang belum memadai

Lemahnya peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap pelaku ujaran kebencian, sedangkan penggunaan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam KUHP seringkali masih cukup meragukan bagi penyidik. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu dengan memperbaharui peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengikuti perkembangan zaman.

2. Kekurangan anggota penyidik di Polda Sumatera Barat yang mempunyai spesialisasi kejahatan *cyber*

Kurangnya anggota Penyidik Polda Sumatera Barat dalam hal penanggulangan *hate speech* (ujaran kebencian) memang menjadi kendala yang serius. Oleh karena itu Polda Sumatera Barat perlu

³¹ Wawancara dengan Bapak Irwan ,selaku Anggota Polda Sumatera Barat Pada Tanggal 16 April 2018, Pukul 14.30 Wib

adanya penambahan anggota penyidik yang ahli di bidang Informasi Transaksi Elektronik.

3. Alat bukti

Persoalan alat bukti yang dihadapi di dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *hate speech* (ujaran kebencian) antara lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan *hate speech* (ujaran kebencian itu sendiri, yaitu :

- a. sarana atau media yang digunakan adalah data atau sistem internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh pelakunya. Oleh karena itu, data atau sistem komputer atau internet yang berhubungan dengan kejahatan tersebut harus direkam sebagai bukti dari kejahatan yang telah dilakukan. Permasalahan timbul berkaitan dengan kedudukan media alat rekaman (*recorder*) yang belum diakui KUHAP sebagai alat bukti sah.
- b. Kedudukan saksi korban dalam *hate speech* sangat penting disebabkan *hate speech* sering kali dilakukan hampir-hampir tanpa saksi. Di sisi lain, saksi korban sering kali berada jauh di luar negeri sehingga menyulitkan penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan pemberkasan hasil penyidikan.

4. Kurangnya laboratorium forensik

Kurangnya laboratorium forensik akibat sasaran Penyidik Polisi belum memadai karena belum ada fasilitas komputer forensik. Oleh karena itu, penyidik polda sumbar diperlukan untuk mengungkapkan

data-data digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti berupa *soft copy*, seperti *image*, program, dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat peneliti simpulkan :

1. Pengumpulan, Pemeliharaan, Analisa dan Presentasi Digital Forensic terhadap pembuktian kasus penghinaan di internet berdasarkan kasus penghinaan di internet terhadap kepala Negara yang dilakukan oleh akun facebook bernama B.A dan B.A III berupa kalimat-kalimat dan gambar-gambar yang diposting bermuatan provokasi dan ujaran kebencian terhadap Kepala Negara, Agama dan individu maka dilakukan dengan melakukan digital forensic untuk menganalisis barang bukti yang ada berupa pengumpulan barang bukti, penyimpanan, menganalisis dan presentasi kemudian dapat diputuskan bahwa akun facebook yang bernama B.A terbukti melakukan tindak pidana.
2. Kendala yang dialami informan penyidik yang ahli dibidang digital forensic dalam kasus penghinaan di internet diantaranya perangkat hukum yang belum memadai, kekurangan anggota penyidik yang mempunyai spesialisasi kejahatan *cyber* dan kekurangan laboratorium forensik untuk menganalisis alat bukti kejahatan *cyber*.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut

1. Perlunya kerjasama yang intensif antara aparat kepolisian, organisasi masyarakat, dan masyarakat sekitar untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dan penghinaan.
2. Penyidik Satreskrim Polda Sumbar harus lebih siap menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, serta harus bisa memaksimalkan jaringan kerjasama kepada seluruh instansi pemerintah, terutama di bidang komunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi internet yang mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) sehingga menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
3. Masyarakat sekitar diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarangan untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.

A.Yudha Prawira, 2016, Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian berdasarkan Surat Ederan Kapolri nomor SE/06/X/2015, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Harahap Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Merpaung, 1997, *TindakPidana terhadap kehormatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Marcella, Albert J., and Robert S. Greenfiled, "*Cyber Forensics a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes*", by CRC Press LLC, United States of America.

Muhammad Nuh Al-Azhar, 2010, *Digital Forensic : Panduan Praktis Investigasi Komputer*. Salemba Infotek. Jakarta.

Mulyana W. Kusumah, 1987, "*Kriminologi dan Masalah Kejahatan (Suatu Pengantar) Ringkas*", Armico, Bandung

Meri Febriyani, 2018, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Dalam Media Sosial*, Univeristas Lampung, Bandar Lampung

Nanda Agung Dewantoro. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro. 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sutan Remy Syahdeini, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

C. Sumber Lain

Marten Tamren, Pengertian Digital Forensik, <https://martentamren97.wordpress.com/digital-security/pengertian-digital-forensik/> pada tanggal 14 Maret 2018 pada pukul 15:23

Muhammad Nuh Al Azar, Puslabfor Polri, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ceb1a555a3c/m-nuh-al-azhar--ahli-it-yang-jadi-penegak-hukum> pada tanggal 14 Februari 2018 pukul 15:40 wib

M.Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, 2015, *SE tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) dalam kerangka Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 1 Nomor 3, hlm.345-346.

Diakses melalui <http://forensikadigitalblog.blogspot.co.id/2015/08/sejarah-forensik-digital.html> pada pukul 4:41 wib

Wikipedia, 2017, *Ucapan Kebencian (Hate Speech)*, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ucapan_Kebencian, diakses pada tgl 27 September 2017, pukul 10.00

Wawancara dengan Bapak Irwan ,selaku Anggota Polda Sumatera Barat Pada Tanggal 16 April 2018, Pukul 14.30 Wib

Wawancara dengan Kompol Yanisman Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat, hari senin pada tanggal 16 April 2018 pada pukul 09:58 WIB